



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 325/KEP/HK/2026**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 307/KEP/HK/2026 telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berakhir pada tanggal 28 Agustus 2026;
- b. bahwa upaya penanganan darurat bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak yang berada di tempat pengungsian, pemulihan sarana dan prasarana vital serta perumahan warga masyarakat terdampak bencana akibat gempa bumi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sampai saat ini belum selesai dan masih diperlukan adanya penanganan lanjutan yang tepat, terpadu dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA** : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 12 September 2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Agustus 2026  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Luar Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI di Jakarta;
7. Menteri Sosial RI di Jakarta;
8. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
9. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
10. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
11. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
12. Menteri Agama RI di Jakarta;
13. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
14. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
15. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI di Jakarta;
16. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
17. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta;
18. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
19. Menteri Pariwisata RI di Jakarta;
20. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RI di Jakarta;
21. Menteri Komunikasi dan Digital RI di Jakarta;
22. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas RI di Jakarta;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
24. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
25. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
26. Kepala Badan Urusan Logistik di Jakarta;
27. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;
28. Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan RI di Jakarta;
29. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
30. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
31. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
32. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
33. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
34. Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut VII Kupang;
35. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
36. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
37. Wali Kota Kupang di Kupang;
38. Para Bupati se-NTT masing-masing di Tempat.
39. Dirut PT. Telkom Indonesia (Persero) di Jakarta
40. Dirut PT. Telkomsel di Jakarta;
41. Dirut PT. PLN (Persero) di Jakarta;
42. Dirut PT. Pertamina (Persero) di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001